



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 42 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DAN PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 belum diatur tentang kesalahan dan atau kekeliruan terhadap penjumlahan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing tingkatan Badan Penyelenggara.
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719)

4. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penetapan pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 06.B Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 26 Tahun 2007;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 24 Maret 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Pemilih dan Pendaftaran Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di ubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 24 di tambah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) KPU Provinsi menyusun dan menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar terinci tiap Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau sebutan nama lainnya dengan menggunakan Formulir Model A7-KWK.
- (2) Apabila KPU Provinsi menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam penghitungan dan penjumlahan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat maka KPU Provinsi mengadakan klarifikasi dan verifikasi terhadap jumlah DPT yang sebenarnya ke KPU Kabupaten/Kota dan atau PPK / PPS
- (3) Hasil klarifikasi dan verifikasi perubahan rekapitulasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibuatkan Berita Acara sesuai tingkatan Badan Penyelenggara.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 2

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh KPU Provinsi.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Mataram
Pada tanggal 24 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Ketua,



H. MAHALLY FIKRI